

**PEDOMAN DEWAN KOMISARIS  
PT PANIN FINANCIAL Tbk.**

**I. PENDAHULUAN**

- 1) Dokumen ini mengatur Pedoman Dewan Komisaris PT Panin Financial Tbk. ("Perseroan").
- 2) Dewan Komisaris wajib menyusun Pedoman yang mengikat setiap anggota Dewan Komisaris dan paling kurang memuat:
  - i. Landasan hukum.
  - ii. Deskripsi tugas, tanggung jawab dan wewenang.
  - iii. Nilai-nilai.
  - iv. Waktu kerja.
  - v. Kebijakan rapat, kebijakan kehadiran dan risalah rapat.
  - vi. Pelaporan dan pertanggungjawaban.

- 3) Pedoman Dewan Komisaris wajib diungkapkan dalam Laporan Tahunan dan dimuat dalam situs web Perseroan.

**II. LANDASAN HUKUM**

Peraturan yang menjadi dasar penyusunan Pedoman Dewan Komisaris adalah :

- 1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- 2) Peraturan Nomor IX.I.5 Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Dan Lembaga Keuangan Nomor : KEP-643/BL/2012 tanggal 7 Desember 2012 tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- 3) Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014 tanggal 20 Januari 2014 tentang Perubahan Peraturan No I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.
- 4) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten

**CHARTER OF THE BOARD OF COMMISSIONERS  
PT PANIN FINANCIAL Tbk.**

**I. GENERAL**

- 1) This Document regulates Charter of the Board of Commissioners of PT. Panin Financial Tbk ("Company").
- 2) Board of Commissioners shall develop a Charter that binds any member of Board of Commissioners and at least contain:
  - i. Legal Basis.
  - ii. Description of duties, responsibility and authority.
  - iii. Values.
  - iv. Working Time.
  - v. Meeting policy, attendance and minutes of meeting.
  - vi. Reporting and Accountability.

- 3) Charter of the Board of Commissioners must be disclosed in Annual Report and contained in the Company's website.

**II. LEGAL BASIS**

Regulations that become the basis in developing of Charter of the Board of Commissioners include:

- 1) Law Number 40 of 2007 dated August 16, 2007 on Limited Liability Company.
- 2) Regulation Number IX.I.5 Enclosure to Decree of Chairman of the Capital Market and Financial Institution Supervisory Agency Number: KEP-643/BL/2012 dated December 7, 2012 on Formation and Performance Guideline of Audit Committee.
- 3) Decree of the Board of Director of PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00001/BEI/01-2014 dated January 20, 2014 on Amendment to Regulation No. I-A on Listing of Shares and Equity Stock other than shares issued by Listed Company.
- 4) Financial Service Authority Regulation No. 33/POJK.04/2014 dated December 8, 2014 on Board of Director and Board of Commissioners

<p>atau Perusahaan Publik.</p> <p>5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.</p> <p>6) Anggaran Dasar Perseroan. beserta perubahan-perubahannya.</p>	<p>of Issuer or Public Company.</p> <p>5) Financial Service Authority Regulation No. 34/POJK.04/2014 dated December 8, 2014 on Nomination and Remuneration Committee of Issuer or Public Company.</p> <p>6) Article of Associations of the Company and amendments thereof.</p>
<p><b>III. STRUKTUR &amp; KEANGGOTAAN</b></p> <p>1) Dewan Komisaris terdiri atas sedikitnya 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen sesuai dengan peraturan pasar modal. Susunan anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut : seorang Presiden Komisaris, seorang Wakil Presiden Komisaris dan sedikitnya seorang Komisaris.</p> <p>2) Sebagai Emiten yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, Perseroan wajib memiliki Komisaris Independen berjumlah minimal 30% dari jumlah total Komisaris.</p> <p>3) Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang mempunyai :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. akhlak, moral dan integritas yang baik;</li> <li>b. cakap melakukan perbuatan hukum;</li> <li>c. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;</li> <li>d. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan;</li> <li>e. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat : <ul style="list-style-type: none"> <li>i. tidak pernah dinyatakan pailit,</li> <li>ii. tidak pernah menjadi anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;</li> <li>iii. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan</li> <li>iv. tidak pernah menjadi anggota Dewan</li> </ul> </li> </ul>	<p><b>III. STRUCTURE &amp; MEMBERSHIP</b></p> <p>1) Board of Commissioners shall at least consists of 3 (three) members of Board of Commissioners or more, including Independent Commissioner in accordance with regulation applicable in capital market. Composition of members of the Board of Commissioners is as follows: one President Commissioner, one Vice President Commissioner and at least one Commissioner.</p> <p>2) As Issuer listed at Indonesia Stock Exchange, the Company shall have Independent Commissioner amounted at least 30% of total Commissioners.</p> <p>3) Those who are eligible to become members of Board of Commissioners are individuals with following qualifications:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Shall have good character, moral and integrity;</li> <li>b. Is legally competent;</li> <li>c. Shall have commitment to comply with all prevailing laws and regulations;</li> <li>d. Shall have competencies and/or expertise that are of relevance to the business of the Company;</li> <li>e. within 5 (five) previous years before appointment and during service: <ul style="list-style-type: none"> <li>i. never been declared bankrupt,</li> <li>ii. never been becomes the Board of Commissioners who were responsible for causing a company to go bankrupt;</li> <li>iii. never been found guilty of criminal act that damages the financial of the country and/or relating to financial industry; and</li> <li>iv. never become the Board of</li> </ul> </li> </ul>

<p>Komisaris yang pernah tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”), pertanggungjawaban sebagai anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawabannya kepada RUPS dan pernah menyebabkan perusahaan tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada Otoritas Jasa Keuangan.</p>	<p>Commissioner (i) who were not convening General Meeting of Shareholders (“GMS”), (ii) who his/her accountability rejected by GMS or not giving his/her accountability at GMS and (iii) who cause the company did not fulfill the obligation to submit annual report and/or financial report to the Financial Service Authority.</p>
<p>4) Yang dapat menjadi Komisaris Independen adalah orang perseorangan yang :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir;</li> <li>b. Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;</li> <li>c. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perseroan; dan</li> <li>d. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.</li> </ul>	<p>4) Those who are eligible to become an Independent Commissioners are individuals that:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Not working or have no authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise the Company activities within the last 6 (six) months;</li> <li>b. Have no shares either directly or indirectly with the Company;</li> <li>c. Have no affiliated relationship with the Company, another Commissioners and Directors or majority Shareholder; and</li> <li>d. Have no business relationship either directly or indirectly relating to the Company's business activities.</li> </ul>
<p>5) Anggota Dewan Komisaris dapat merangkap jabatan sebagai :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Anggota Direksi paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain. Dalam hal anggota Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan dapat merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 4 (empat) Emiten atau Perusahaan Publik lain.</li> <li>b. Anggota Dewan Komisaris paling banyak pada 2 (dua) Emiten atau Perusahaan Publik lain.</li> <li>c. Anggota Komite paling banyak pada 5 (lima) komite di Emiten atau Perusahaan Publik dimana yang bersangkutan juga menjabat sebagai anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris.</li> </ul>	<p>5) Member of the Board of Commissioners also may serve as:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Member of the Board of Directors maximum in another 2 (two) Issuers or Public Companies. In case Commissioner does not serve as Director, member of the Board of Commissioners may also serve as member of the Board of Commissioners maximum in another 4 (four) Issuers or Public Companies.</li> <li>b. Member of the Board of Commissioners maximum in another 2 (two) Issuers or Public Companies.</li> <li>c. Member of Committee maximum in 5 (five) committees at Issuers or Public Companies where he/she also serves as member of the Board of Directors or member of the Board of Commissioners.</li> </ul>

<p>Rangkap jabatan sebagai anggota Komite sebagaimana dimaksud hanya dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lainnya.</p>	<p>Multiple position as member of Committee as referred to above only conducted as long as not in violation against other prevailing laws and regulations.</p>
<p>d. Dalam hal terdapat peraturan perundang-undangan lain yang mengatur ketentuan mengenai rangkap jabatan yang berbeda, berlaku ketentuan yang mengatur lebih ketat.</p>	<p>d. In case there are other prevailing laws and regulations that regulates provision on different multiple position, shall apply tighter provisions.</p>
<p>6) 1 (satu) periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris paling lama 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud.</p>	<p>6) 1 (one) period of office term of member of the Board of Commissioners no later than 5 (five) years or until closing of annual GMS at the end of 1 (one) period of such office term.</p>
<p>7) Masa jabatan Komisaris Independen adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Paling banyak 2 (dua) periode berturut-turut.</li> <li>b. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya independen kepada RUPS.</li> <li>c. Pernyataan independensi Komisaris Independen sebagaimana dimaksud wajib dituangkan dalam laporan tahunan.</li> <li>d. Dalam hal Komisaris Independen menjabat pada Komite Audit, Komisaris Independen yang bersangkutan hanya dapat diangkat kembali pada Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya.</li> </ul>	<p>7) Office Term of Independent Commissioner shall be:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Maximum 2 (two) periods consecutively.</li> <li>b. Independent Commissioner which has occupied office term for 2 (two) periods may be reappointed in the subsequent period as long as such Independent Commissioner declare he/she is Independent to GMS.</li> <li>c. Independent declaration of Independent Commissioner as referred to above shall be contained in annual report.</li> <li>d. In case Independent Commissioner occupies in Audit Committee, the relevant Independent Commissioner only can be reappointed in Audit Committee for 1 (one) period of office term of subsequent Audit Committee.</li> </ul>
<p>8) Usulan pengangkatan, pemberhentian dan perubahan susunan para anggota Dewan Komisaris diputuskan dalam suatu RUPS Perseroan, dan harus memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.</p>	<p>8) Proposal of appointment, discharge and change of the composition of members of the Board of Commissioners shall be resolved in GMS of the Company and must take into account recommendation of the Board of Commissioners or committee that performs such nomination function.</p>
<p>9) Dewan Komisaris diangkat sejak tanggal yang ditentukan oleh RUPS yang mengangkat mereka sampai dengan ditutupnya RUPS tahunan yang kedua yang diadakan setelah tanggal RUPS yang mengangkat para anggota Dewan Komisaris</p>	<p>9) The Board of Commissioners shall be appointed for a term starting from the date stipulated by GMS that appoints them to the closing date of the second annual GMS that appoint them, without prejudice to rights of the General</p>

tersebut dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali. Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri atau diberhentikan sebagaimana dimaksud atau untuk mengisi jabatan anggota Dewan Komisaris yang lowong atau seorang yang diangkat sebagai tambahan anggota Dewan Komisaris yang ada, harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Dewan Komisaris lain yang masih menjabat.

- |  |  |
|--|--|
| <p>10) RUPS berhak memberhentikan anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentian itu, kecuali jika RUPS menentukan tanggal berlakunya pemberhentian yang lain.</p> <p>11) Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Perseroan sekurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS Perseroan untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu yang dimaksud, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut pengunduran diri anggota Dewan Komisaris menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.</p> <p>12) Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadi lowongan tersebut harus diadakan RUPS untuk mengangkat Dewan Komisaris baru.</p> <p>13) Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir dengan sendirinya, jika seorang anggota Dewan</p> | <p>Meeting of Shareholders to discharge them at any time. Commissioners whose term has been over can be reappointed. A person appointed to replace a resigned or discharge member of the Board of Commissioners to fill in a vacant or a person who is appointed as addition to the existing members shall hold position for the remaining term if the other incumbent members of the Board of Commissioners.</p> <p>10) GMS shall be entitled to discharge member of the Board of Commissioners anytime after the related Commissioners is given opportunity for advocacy. Such discharge shall be effective as of the closing of the GMS, unless if GMS states another effective date.</p> <p>11) Board of Commissioners shall be entitled to resign from his/her position by notifying his/her intention in writing to the Company within no later than 30 (thirty) days before the resignation date. The Company shall hold GMS for resolving the application for resignation of a member of the Board of Commissioners within no later than 90 (ninety) days following acceptance of letter of resignation. In case the Company fails to hold GMS within such period, after lapse of the stipulated period resignation of the Board of Commissioners shall be valid without the General Meeting of Shareholder's approval.</p> <p>12) In case all position of members of the Board of Commissioners are vacant due to any reasons, therefore within 90 (ninety) days of such vacancy shall hold GMS to appoint new members Board of Commissioners.</p> <p>13) Position of a member of the Board of Commissioners shall be automatically</p> |
|--|--|

**Komisaris:**

- a. Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu keputusan pengadilan;
- b. Diberhentikan;
- c. Dilarang untuk menjadi anggota Komisaris karena ketentuan suatu peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;
- d. Mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis; dan
- e. Meninggal dunia.

terminated, in case:

- a. Declared bankrupt or guardianship by virtue of a court;
- b. Discharged;
- c. Prohibited to become a member of the Board of Commissioners due to provision of another prevailing laws and regulations;
- d. Resign with prior written notice; and
- e. Passes away.

**IV. TUGAS DAN WEWENANG**

- 1) Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan Perseroan oleh Direksi, jalannya pengurusan pada umumnya dan memberi nasihat kepada Direksi serta melakukan hal-hal lain sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar Perseroan.
- 2) Dewan Komisaris wajib menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
- 3) Anggota Dewan Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri setiap waktu pada jam kerja kantor Perseroan berhak memeriksa semua pembukuan, surat, alat bukti lainnya memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
- 4) Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal mengenai Perseroan yang diminta oleh anggota Dewan Komisaris sebagaimana diperlukan untuk melaksanakan tugas mereka.
- 5) Rapat Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi jika anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan anggaran dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan, disertai alasannya.

**IV. DUTIES AND AUTHORITIES**

- 1) Board of Commissioners shall supervise and be responsible for the supervision of policy of Board of Directors in running the Company as well as advise Board of Director and do other things as stipulated in the Company's Article of Associations.
- 2) Board of Commissioners shall perform their duties in good faith, full of responsibility and prudence.
- 3) Members of the Board of Commissioners either jointly or severally shall at any time during office hour be entitled to audit all bookkeeping, documents, other evidences, examining and reconciling financial condition and others and entitled to know all acts taken by the Board of Directors.
- 4) Board of Director and each member of the Board of Directors shall explain anything inquired by member of Board of Commissioners as necessary to perform their tasks.
- 5) Meeting of the Board of Commissioners shall at any time be entitled to suspend one or more member of the Board of Directors if such member of the Board of Directors acting in violation against article of associations of the company and/or prevailing laws and regulations. Such suspension shall be notified in writing to the related party and the reasons

- 6) Jika semua anggota Direksi diberhentikan untuk sementara, maka untuk sementara waktu Dewan Komisaris wajib untuk mengurus jalannya Perseroan. Dalam hal demikian, Dewan Komisaris berhak untuk sementara waktu memberikan kewenangan kepada seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris untuk bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Perseroan.

## V. NILAI-NILAI DAN ETIKA KERJA

- 1) Setiap anggota Dewan Komisaris wajib mematuhi kode etik yang berlaku, menjalankan tugasnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian dengan selalu mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diantaranya terkait dengan pelaksanaan Good Corporate Governance serta anggaran dasar.
- 2) Untuk melakukan perbuatan hukum dimana terdapat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, disyaratkan persetujuan RUPS.
- 3) Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa persetujuan tertulis dari atau surat-surat yang berkenaan harus ditandatangani oleh 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan Komisaris di mana satu di antara mereka harus Presiden Komisaris atau Wakil Presiden Komisaris.

## VI. WAKTU KERJA

- 1) Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung

thereof.

- 6) In case all members of the Board of Directors are suspended, Board of Commissioners shall for the time being manage the Company. In this case, Board of Commissioners shall be entitled to temporarily empower one of them or more to act for and on behalf of as well as represent the Company.

## V. VALUES AND WORK ETHIC

- 1) Each members of the Board of Commissioners shall comply with code of conduct, carry out their duties in good faith, full of responsibility and prudence with prevailing laws and regulations, which were related to the implementation of good corporate governance as well as article of association.
- 2) To conduct legal action where there is a conflict of interest between Board of Directors, Board of Commissioner or Shareholders' personal interest and the Company' personal interest, required the approval of GMS.
- 3) Board of Director shall be entitled to represent the Company both within and outside the Court of Justice in any respect and in any events, to bind the Company with any other parties and any other parties with the Company, as well as to take any actions, both relating to management or ownership, provided that there shall be required prior written approval from or relevant document/deed signed by 3 (three) members of the Board of Commissioner appointed by Meeting of the Board of Commissioner where as one of them must be President Commissioner or Vice President Commissioner.

## VI. WORKING TIME

- 1) Board of Commissioners shall provide sufficient time to perform their duties and responsibilities

jawabnya secara optimal.

## VII. RAPAT DEWAN KOMISARIS

- 1) Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat Dewan Komisaris paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
- 2) Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat Dewan Komisaris untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku.
- 3) Pada rapat Dewan Komisaris yang telah dijadwalkan, bahan rapat disampaikan kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
- 4) Pemanggilan rapat Dewan Komisaris harus disampaikan kepada setiap anggota Dewan Komisaris dengan mendapat tanda terima, atau disampaikan dengan faximili, yang segera harus dikonfirmasikan dengan surat tercatat, sekurangnya 10 (sepuluh) hari dan dalam hal mendesak sekurangnya 2 (dua) hari sebelum rapat Dewan Komisaris diadakan tanpa memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal rapat Dewan Komisaris yang bersangkutan.
- 5) Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Presiden Komisaris, jika Presiden Komisaris tidak dapat hadir atau berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka rapat harus dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari anggota Dewan Komisaris yang hadir. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam rapat Dewan Komisaris hanya oleh seorang anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.

optimally.

## VII. MEETING OF BOARD OF COMMISSIONERS

- 1) Board of Commissioners shall hold meeting at least once in 2 (two) months.
- 2) Board of Commissioners shall schedule meeting of Commissioners for subsequent year prior to fiscal year expires.
- 3) In Board of Commissioners meeting which was scheduled, meeting material shall be submitted to the participants not later than 5 (five) days prior to meeting is held. In case there is meeting held outside the schedule prepared, meeting materials shall be submitted to the meeting participant no later than prior the meeting is held.
- 4) Meeting invitation of the Board of Commissioners shall be submitted to each member of the Board of Commissioners against proper receipt or sent through facsimile with immediate confirmation by registered mail within no later than 10 (ten) days, and in case of urgency no later than 2 (two) days before the meeting of the Board of Commissioners is held excluding invitation and meeting dates.
- 5) Meeting of the Board of Commissioners shall be chaired by President Commissioner, if President Commissioner is absent or indisposed, which impediment not necessary to be proven to any third party, then the meeting shall be chaired by a member of the Board of Commissioners elected by and from member of the Board of Commissioners present in the meeting. A member of the Board of Commissioners shall be only represented in meeting of the Board of Commissioners by another member of the Board of Commissioners based on power of attorney.

- |  |   |
|--|---|
| <p>6) Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang mengikat hanya apabila lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang hadir dan/atau diwakili dalam rapat Dewan Komisaris.</p> <p>7) Keputusan rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan harus diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris yang hadir dan/atau diwakili. Jika suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya maka usul tersebut dianggap ditolak.</p> <p>8) Hasil rapat penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris wajib dituangkan dalam risalah rapat dan ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.</p> <p>9) Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.</p> <p>10) Hasil rapat penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris bersama Direksi wajib dituangkan dalam risalah rapat dan ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dan wajib didokumentasikan oleh Perseroan.</p> <p>11) Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang tidak menandatangani hasil rapat pada angka 9 dan 10, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan dalam risalah rapat.</p> <p>12) Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Dewan Komisaris, asal saja semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis tentang usul yang bersangkutan dan seluruh</p> | <p>6) Meeting of the Board of Commissioners shall be valid and entitled to make binding decisions if it is attended or represented by more than 50% (fifty percent) of all members of Board of Commissioners.</p> <p>7) Resolutions of the meeting of Commissioners shall be made based on deliberations for consensus. If resolutions based on deliberations for consensus cannot be made, the resolutions shall be made on through consenting votes of more than 50% (fifty percent) of the members of the Board of Commissioners present or represented. If the consenting votes and dissenting vote be equal then the concerned proposal shall be considered dismissed.</p> <p>8) Results of meeting of the Board of Commissioners shall be contained in minutes of meeting and signed by all members of the Board of Commissioners present and submitted to all members of the Board of Commissioners.</p> <p>9) Board of Commissioners shall hold meeting with Board of Directors periodically at least once in 4 (four) months.</p> <p>10) Results of joint meeting between Board of Commissioners and Board of Directors shall be contained in minutes of meeting and signed by all members of Board of Commissioners and Board of Directors present and submitted to all members of Board of Commissioners and Board of Directors and shall be documented by the Company.</p> <p>11) In case of any of members of Board of Commissioners and/or Board of Directors do not sign result of meeting as referred to in point 9 and 10, he/she must give reasons in writing in separated letter attached to minutes of meeting.</p> <p>12) Board of Commissioners may also make valid resolution without having convene a meeting of the Board of Commissioners, provided that all members of Board of Directors have been notified in writing and give approval of the</p> |
|--|---|

anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat Dewan Komisaris.

- 13) Kehadiran anggota Direksi dalam rapat pada angka 1 dan 10 wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan.

## VIII. FUNGSI NOMINASI DAN REMUNERASI

- 1) Dewan Komisaris menjalankan fungsi khusus yaitu Nominasi dan Remunerasi.
- 2) Komite Nominasi dan Remunerasi mempunyai tugas dan tanggung jawab paling kurang :
  - A. Terkait fungsi Nominasi:**
    - a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
      - i. Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris;
      - ii. Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses nominasi; dan
      - iii. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/ Dewan Komisaris.
    - b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja.
    - c. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris.
    - d. Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat untuk disampaikan kepada RUPS.
  - B. Terkait fungsi Remunerasi:**
    - a. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
      - i. Struktur remunerasi;
      - ii. Kebijakan atas Remunerasi;
      - iii. Besaran atas Remunerasi;

concerned proposal in writing and sign thereof. Such resolutions shall have the same power as those lawfully adopted in meeting of the Board of Commissioners.

- 13) Attendance of members of the Board of Commissioners in meeting at point 1 and 10 shall be disclosed in the Company's annual report.

## VIII. NOMINATION AND REMUNERATION FUNCTIONS

- 1) Board of Commissioners shall perform particular function that is Nomination and Remuneration.
- 2) Following are duties and responsibilities of the Nomination and Remuneration Committee:
  - A. Relating to Nomination Function:**
    - a. Gives recommendation to the Board of Commissioners regarding:
      - i. Composition of members of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners;
      - ii. Policy and criteria required in the nomination process; and
      - iii. Performance evaluation policy for members of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners.
    - b. Assist the Board of Commissioners to carry out performance evaluation.
    - c. Gives recommendation to the Board of Commissioners on the skill development program of the members of the Board of Directors and/or Board of Commissioners.
    - d. Proposes candidate who fulfil the requirement to be conveyed in the GMS.
  - B. Relating to Remuneration Function:**
    - a. Give recommendation to the Board of Commissioners regarding:
      - i. Remuneration Structure;
      - ii. Remuneration Policy;
      - iii. Remuneration Amount;

<p>b. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris</p>	<p>b. Assist the Board of Commissioners to assess performance with appropriateness of remuneration received by each of member of the Board of Directors and/or Board of Commissioners</p>
<p>3) Dalam melaksanakan fungsi Nominasi, Dewan Komisaris wajib melakukan prosedur sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyusun komposisi dan proses nominasi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;</li> <li>b. Menyusun kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;</li> <li>c. Membantu pelaksanaan evaluasi atas kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;</li> <li>d. Menyusun program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;</li> <li>e. menelaah dan mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.</li> </ul>	<p>3) In performing Nomination Function, Board of Commissioners shall perform following procedure:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Structuring the composition and process of nomination of the members of the Board of Directors and/or the members of the Board of Commissioners;</li> <li>b. Drafting the policy and criteria required in the process of nomination of the candidate of members of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners;</li> <li>c. Assisting the implementation of evaluation on the performance of members of the Board of Director and/or the Board of Commissioners;</li> <li>d. Preparing the skill development program of members of the Board of Director and/or the Board of Commissioners;</li> <li>e. Reviewing and propose the qualified candidate to be members of the Board of Director and/or the Board of Commissioners to the Board of Commissioners to be conveyed in the GMS.</li> </ul>
<p>4) Dalam melaksanakan fungsi Remunerasi, Dewan Komisaris wajib melakukan prosedur sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyusun struktur Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, yang dapat berupa gaji, honorarium, insentif dan/atau tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variabel;</li> <li>b. Menyusun kebijakan atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan</li> <li>c. Menyusun besaran atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.</li> </ul>	<p>4) In performance of Remuneration Function, the Board of Commissioners shall perform the following procedures:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. To prepare Remuneration structure for the members of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners, that could be in the form of salary, honorarium, incentive and/or fixed and/or variable allowance;</li> <li>b. To prepare policy on the Remuneration for the members of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners; and</li> <li>c. To prepare the amount of Remuneration for the members of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners.</li> </ul>
<p>Penyusunan struktur, kebijakan dan besaran Remunerasi harus memperhatikan :</p>	<p>Preparation of the structure, policy and amount of the Remuneration should take into account:</p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik sejenis dan skala usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dalam industrinya;</li> <li>b. Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Emiten atau Perusahaan Publik;</li> <li>c. Target kinerja atau kinerja masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan</li> <li>d. Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.</li> <li>e. Wajib dievaluasi oleh Dewan Komisaris satu kali dalam satu tahun.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Remuneration applicable in industry suitable with business activities of similar Issuer or Public Company and business scale of Issuer or Public Company in its industry;</li> <li>b. Duties, responsibilities and authorities of the members of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners are related with the objective achievement and performance of Issuer or Public Company;</li> <li>c. Performance target or performance of each members of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners; and</li> <li>d. The Balance between the fixed and variable allowance.</li> <li>e. Obligatory evaluation by the Board of Commissioners once in every year.</li> </ul>
<p>5) Rapat dengan agenda tentang Nominasi dan/atau Remunerasi wajib diselenggarakan oleh Dewan Komisaris dengan kriteria sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rapat diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.</li> <li>b. Rapat dengan agenda tentang Nominasi dan/atau Remunerasi hanya dapat diselenggarakan apabila dihadiri mayoritas dari jumlah anggota Dewan Komisaris dan salah satu dari mayoritas anggota Dewan Komisaris tersebut merupakan Komisaris Independen.</li> <li>c. Keputusan rapat dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyarakah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak.</li> <li>d. Dalam hal proses pengambilan keputusan terdapat perbedaan pendapat, perbedaan pendapat tersebut wajib dimuat secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat tersebut.</li> <li>e. Hasil rapat wajib dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan oleh Perseroan.</li> </ul>	<p>5) Meeting with agenda on Nomination and/or Remuneration must be convened by the Board of Commissioners with following criteria:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Meeting is convened periodically at least once in 4 (four) month.</li> <li>b. Meeting with agenda Nomination and/or Remuneration is only held if attended by majority members of the Board of Commissioners and any of such majority members is Independent Commissioner.</li> <li>c. Resolutions of the meeting shall be made based on deliberations for consensus. If resolutions based on deliberations for consensus cannot be made, the resolutions shall be made on through consenting votes.</li> <li>d. Dissenting opinion in the decision making process shall be describe in the minutes of meeting along with the reasons of such dissenting opinion.</li> <li>e. Results of meeting shall be contained in minutes of meeting and documented by the Company.</li> </ul>

<p>6) Dewan Komisaris menyampaikan pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan prosedur Nominasi dan Remunerasi yang merupakan bagian dari laporan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham.</p> <p>7) Perseroan wajib mengungkapkan informasi dalam laporan tahunan dan situs web Perseroan paling kurang meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penjelasan mengenai tidak dibentuknya Komite Nominasi dan Remunerasi.</li> <li>b. Uraian pelaksanaan fungsi Nominasi dan Remunerasi yang dilakukan dalam tahun buku.</li> </ul>	<p>6) Board of Commissioners shall submit performance of duties, responsibilities and procedure of Nomination and Remuneration that are part of the report of the implementation duties of the Board of Commissioners and conveyed in GMS.</p> <p>7) Company shall disclose following information in the Company's annual report and website with minimum requirement:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Explanation on non-formation of Nomination and Remuneration Committee.</li> <li>b. Description on performance of Nomination and Remuneration Functions conducted in fiscal year.</li> </ul>
<p><b>IX. PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN</b></p> <p>1) Laporan pertanggungjawaban Dewan Komisaris mengenai tugas-tugas pengawasannya disampaikan ke Perseroan untuk selanjutnya dituangkan dalam laporan tahunan dan dimintakan persetujuan pemegang saham dalam RUPS.</p> <p><b>X. LAIN-LAIN</b></p> <p>1) Hal-hal lebih rinci yang mengatur tentang syarat dan ketentuan Dewan Komisaris, merujuk kepada anggaran dasar Perseroan dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan poin II mengenai Landasan Hukum.</p> <p>2) Pedoman Dewan Komisaris ini dapat ditinjau secara periodik apabila dianggap perlu dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.</p> <p>3) Pedoman ini ditetapkan di Jakarta, dan akan berlakuk efektif sejak tanggal ditandatanganinya.</p>	<p><b>IX. REPORT AND ACCOUNTABILITY</b></p> <p>1) Accountability Report of the Board of Commissioners on its supervisor duties shall be submitted to the Company to be included in the annual report and would require approval in General Meeting of Shareholders.</p> <p><b>X. MISCELLANY</b></p> <p>1) Further matters relating to requirements and conditions of the Board of Commissioners shall refer to the Company's Article of Associations and prevailing laws and regulations as referred to point II on Legal Basis.</p> <p>2) Charter of the Board of Commissioners is subject to review periodically if deemed necessary with due observance of prevailing laws and regulations in Indonesia.</p> <p>3) This Charter is stated in Jakarta, and shall start to take effect on signing date.</p>

Jakarta, 8 December 2015

**Dewan Komisaris/Board of Commissioners of  
PT Panin Financial Tbk**

Menyetujui/Agree,

**[Signed]**

**Mu'min Ali Gunawan**

Presiden Komisaris  
President Commissioners

**[Signed]**

**Suwirjo Josowidjojo\***

Wakil Presiden Komisaris  
Vice President Commissioners

**Sophie Soelaiman**

Komisaris Independen  
Independent Commissioners

\*Tidak dapat menandatangani karena sakit/Unable to sign due to illness